



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 1625 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang

- : a . bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2024;

Mengingat:

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Undang-Undang menjadi Undang-Undang Menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 3. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 202/PL.02.2-BA/3215/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KARAWANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KARAWANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2024, sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

KEDUA : Daftar nama Pasangan Calon yang ditetapkan

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal

Pasangan Calon pada masa pendafaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang pada tanggal 22 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

ttd.

MARI FITRIANA

Diana M. Permana

SEKRETARIAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN **UMUM** KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1625 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL **BUPATI** KARAWANG TAHUN 2024.

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	suara sah DPRD Kabupaten Karawang pada Pemilu Tahun 2024
1.	Calon Bupati H. Aep Syaepuloh, S.E. Calon Wakil Bupati H. Maslani	 Partai NasDem PKS PKB PDIP Partai Perindo 	632.863 suara sah
2.	Calon Bupati Drs. H. Acep Jamhuri, M.Si. Calon Wakil Bupati Hj. Gina Fadlia Swara, S.E., M.M.	1. Partai Hanura 2. PAN 3. Partai Golkar 4. Partai Gerindra 5. PPP 6. Partai Demokrat 7. PKN 8. Partai Buruh 9. Partai Garuda 10. PBB 11. PSI 12. Partai Gelora	731.956 suara sah

Ditetapkan di Karawang pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

ttd.

MARI FITRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat,

Diana M. Permana